SALINAN

PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
SEKRETARIAT DAERAH

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH SELAKU KETUA TIM TERPADU PENANGANAN DAMPAK SOSIAL KEMASYARAKATAN DALAM RANGKA PENYEDIAAN TANAH UNTUK UNTUK PROGRAM *FLOOD MANAGEMENT IN NORTH JAVA PROJECT* (FMNJP) SUNGAI WULAN DI KABUPATEN DEMAK, KABUPATEN KUDUS DAN KABUPATEN JEPARA

NOMOR 100.3.3.4/56 TAHUN 2026

TENTANG

PENETAPAN KANTOR JASA PENILAI PUBLIK DAN BANK PERSEPSI PENANGANAN DAMPAK SOSIAL KEMASYARAKATAN DALAM RANGKA PENYEDIAAN TANAH UNTUK PROGRAM *FLOOD MANAGEMENT IN NORTH JAVA PROJECT* SUNGAI WULAN DI KABUPATEN DEMAK, KABUPATEN KUDUS DAN KABUPATEN JEPARA

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH SELAKU KETUA TIM TERPADU PENANGANAN DAMPAK SOSIAL KEMASYARAKATAN DALAM RANGKA PENYEDIAAN TANAH UNTUK PROGRAM *FLOOD MANAGEMENT IN NORTH JAVA PROJECT* (FMNJP) SUNGAI WULAN DI KABUPATEN DEMAK, KABUPATEN KUDUS DAN KABUPATEN JEPARA,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka memberikan rasa keadilan kepada pihak yang berhak pada kegiatan Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan Dalam Rangka Penyediaan Tanah Untuk Program *Flood Management In North Java Project* (FMNJP) Sungai Wulan di Kabupaten Demak, Kabupaten Kudus dan Kabupaten Jepara, penetapan besaran nilai santunan mendasarkan pada penilaian yang dilakukan oleh lembaga penilai yang independen;

b. bahwa Balai Besar Wilayah Sungai Pemali Juana Kementerian Pekerjaan Umum Direktorat Jenderal Sumber Daya Air selaku Instansi yang mengajukan permohonan penanganan dampak sosial kemasyarakatan, telah menyampaikan usulan Penilai dan Bank Persepsi pada kegiatan Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan Dalam Rangka Penyediaan Tanah untuk Program *Flood Management In North Java Project* (FMNJP) Sungai Wulan di Kabupaten Demak, Kabupaten Kudus dan Kabupaten Jepara;

c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 15 ayat (2) Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 2020 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2018 Tentang Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan Dalam Rangka Penyediaan Tanah Untuk Pembangunan Nasional, Ketua Tim Terpadu menetapkan penilai berdasarkan usulan dari Instansi yang memiliki tanah;

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

d. bahwa sesuai ketentuan huruf e angka I Lampiran IIKeputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 100.3.3.1/399 Tahun 2025 tanggal 16 Oktober 2025 tentang Tim Terpadu Dan Sekretariat Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan Dalam Rangka Penyediaan Tanah untuk *Flood Management In North Java Project* (FMNJP) Sungai Wulan di Kabupaten Demak, Kabupaten Kudus dan Kabupaten Jepara, Ketua Tim Terpadu mempunyai tugas menetapkan usulan penilai;

e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Daerah Selaku Ketua Tim Terpadu Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan Dalam Rangka Penyediaan Tanah untuk Program *Flood Management In North Java Project* (FMNJP) Sungai Wulan di Kabupaten Demak, Kabupaten Kudus dan Kabupaten Jepara tentang Penetapan Kantor Jasa Penilai Publik dan Bank Persepsi Pada Kegiatan Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan Dalam Rangka Penyediaan Tanah untuk Program *Flood Management In North Java Project* (FMNJP) Sungai Wulan di Kabupaten Demak, Kabupaten Kudus dan Kabupaten Jepara;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1961 tentang Pencabutan Hak-Hak Atas Tanah dan Benda-Benda Yang Ada di Atasnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 288, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2324);

3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5280);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);

5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

6. Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2018 tentang Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan Dalam Rangka Penyediaan Tanah Untuk Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 130) sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2023 tentang Perubahan Peraturan Presiden Nomor Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2018 tentang Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan Dalam Rangka Penyediaan Tanah Untuk Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 153);
7. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 2020 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2018 tentang Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan Dalam Rangka Penyediaan Tanah Untuk Pembangunan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 414);
8. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 85 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan Dalam Rangka Penyediaan Tanah Untuk Pembangunan Nasional di Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 Nomor 85);
9. Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 100.3.3.1/399 Tahun 2025 tanggal 16 Oktober 2025 tentang Tim Terpadu Dan Sekretariat Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan Dalam Rangka Penyediaan Tanah untuk *Flood Management In North Java Project* (FMNJP) Sungai Wulan di Kabupaten Demak, Kabupaten Kudus dan Kabupaten Jepara;

Memperhatikan : Surat Kepala Balai Besar Wilayah Sungai Pemali Juana Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum Nomor SA 0401/B/Bbws7/2026/11 tanggal 27 Agustus 2026 Perihal Usulan Appraisal dan Bank Konvensional Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan (PDSK) Normalisasi Sungai Wulan.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Kantor Jasa Penilai Publik Firman Aziz dan Rekan Cabang Semarang yang beralamat di Perumahan Panorama Banjaran Blok H No. 20 Kelurahan Bringin, Kecamatan Ngaliyan, Kota Semarang sebagai Penilai yang akan melakukan penghitungan besaran nilai santunan pada kegiatan Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan Dalam Rangka Penyediaan Tanah untuk Program *Flood Management In North Java Project* (FMNJP) Sungai Wulan di Kabupaten Demak.

KEDUA : Kantor Jasa Penilai Publik Salam dan Rekan yang beralamat di Perum Villa Durian Kav. 29, Jalan Durian Raya, Srondol Wetan, Kecamatan Banyumanik, Kota Semarang sebagai Penilai yang akan melakukan

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

penghitungan besaran nilai santunan pada kegiatan Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan Dalam Rangka Penyediaan Tanah untuk Program *Flood Management In North Java Project* (FMNJP) Sungai Wulan di Kabupaten Kudus dan Kabupaten Jepara.

KETIGA : Penilai sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dan KEDUA bertugas melakukan penilaian besarnya nilai santunan yang meliputi:

a. biaya pembersihan segala sesuatu yang berada di atas tanah;
b. mobilisasi;
c. sewa rumah paling lama 12 (dua belas) bulan; dan
d. tunjangan kehilangan pendapatan dari pemanfaatan tanah;
e. bangunan;
f. tanaman dan sarana usaha milik masyarakat.

KEEMPAT : Hasil penilaian diserahkan kepada Ketua Tim Terpadu dalam 2 (dua) format yaitu sebagai berikut:

a. format A, yaitu penilaian besarnya nilai santunan yang mendasarkan pada komponen penilaian sebagaimana dimaksud dalam diktum KETIGA huruf a sampai dengan huruf d;
b. format B, yaitu penilaian besarnya nilai santunan yang mendasarkan pada komponen penilaian sebagaimana dimaksud dalam diktum KETIGA huruf a sampai dengan huruf f.

KELIMA : Dalam hal penilaian sebagaimana dimaksud dalam diktum KETIGA huruf e dan huruf f tidak mendapatkan persetujuan dari Menteri Koordinator Bidang Perekonomian maka besarnya nilai santunan mendasarkan hasil penilaian sebagaimana dimaksud dalam diktum KEEMPAT huruf a.

KEENAM : Dalam hal penilaian sebagaimana dimaksud dalam diktum KETIGA huruf e dan huruf f mendapatkan persetujuan dari Menteri Koordinator Bidang Perekonomian maka besarnya nilai santunan mendasarkan hasil penilaian sebagaimana dimaksud dalam diktum KEEMPAT huruf b.

KETUJUH : Pelaksanaan penilaian sebagaimana dimaksud dalam diktum KETIGA dilaksanakan sesuai jangka waktu yang disepakati dalam kontrak kerja dengan Kepala Balai Besar Wilayah Sungai Pemali Juana Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum selaku instansi yang mengajukan permohonan penanganan dampak sosial kemasyarakatan.

KEDELAPAN : Menetapkan Bank Rakyat Indonesia Kantor Cabang Demak beralamat di Jalan Sultan Fatah No. 676, Kauman, Bintoro, Kecamatan Demak, Kabupaten Demak sebagai Bank Persepsi atau bank yang akan melakukan transaksi pembayaran uang santunan kepada masyarakat pada kegiatan Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan Dalam Rangka Penyediaan Tanah untuk Program Flood Management In North Java Project (FMNJP) Sungai Wulan

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

di Kabupaten Demak, Kabupaten Kudus dan Kabupaten Jepara.

KESEMBILAN : Memerintahkan Kepala Balai Besar Wilayah Sungai Pemali Juana Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum selaku Instansi yang mengajukan permohonan penanganan dampak sosial kemasyarakatan bersama Tim Terpadu untuk:

a. berkoordinasi dengan Penilai yang telah ditetapkan sebagaimana dalam diktum KESATU dan diktum KEDUA terkait pelaksanaan penilaian Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan Dalam Rangka Penyediaan Tanah untuk Program *Flood Management In North Java Project* (FMNJP) Sungai Wulan di Kabupaten Kudus dan Kabupaten Jepara;

b. berkoordinasi dengan pihak Bank yang telah ditetapkan sebagaimana diktum dalam KEDELAPAN terkait persiapan sampai dengan pelaksanaan pemberian uang santunan kepada pihak yang berhak.

KESEPULUH : Semua biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Sekretaris Daerah ini dibebankan pada anggaran Balai Besar Wilayah Sungai Pemali Juana Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum.

KESEBELAS : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 2 November 2026

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
JAWA TENGAH SELAKU
KETUA TIM TERPADU PENANGANAN DAMPAK
SOSIAL KEMASYARAKATAN DALAM RANGKA
PENYEDIAAN TANAH UNTUK UNTUK PROGRAM
FLOOD MANAGEMENT IN NORTH JAVA PROJECT
(FMNJP) SUNGAI WULAN DI KABUPATEN DEMAK,
KABUPATEN KUDUS DAN KABUPATEN JEPARA,

ttd

SUMARNO

SALINAN : Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :
1. Menteri Pekerjaan Umum;
2. Gubernur Jawa Tengah;
3. Wakil Gubernur Jawa Tengah;
4. Direktur Jenderal Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum;
5. Asisten Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat Sekda Provinsi Jawa Tengah;
6. Asisten Ekonomi Dan Pembangunan Sekda Provinsi Jawa Tengah;
7. Asisten Administrasi Sekda Provinsi Jawa Tengah;
8. Kepala Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan Provinsi Jawa Tengah
9. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Tengah;

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

10. Kepala Balai Besar Wilayah Sungai Pemali Juana Direktorat Sumber Daya Air pada Kementerian Pekerjaan Umum
11. Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah;
12. Kepala Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Tengah;
13. Kepala Biro Pemerintahan, Otonomi Daerah dan Kerjasama Setda Provinsi Jawa Tengah;
14. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Jawa Tengah;
15. Tim Terpadu Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan Dalam Rangka Penyediaan Tanah Untuk Program Flood Management In North Java Project (FMNJP) Sungai Wulan di Kabupaten Demak, Kabupaten Kudus dan Kabupaten Jepara;
16. Pimpinan Kantor Jasa Penilai Publik Firman Aziz dan Rekan;
17. Pimpinan Kantor Jasa Penilai Publik Salam dan Rekan;
18. Pimpinan Bank Rakyat Indonesia Kantor Cabang Demak.

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum ,

Haerudin, S.H., M.H.
Pembina Utama Muda
NIP. 197007291996031001

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).